



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SAMBUTAN KEPALA PERWAKILAN
PADA
ACARA PENYERAHAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR, KABUPATEN SOLOK SELATAN,
KABUPATEN DHARMASRAYA, KABUPATEN LIMAPULUH KOTA,
KABUPATEN SOLOK, KABUPATEN PASAMAN,
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017**

Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pasaman Barat ;

Yang kami hormati Bupati Tanah Datar, Bupati Solok Selatan, Bupati Dharmasraya, Bupati Limapuluh Kota, Bupati Solok, Bupati Pasaman, dan Bupati Pasaman Barat, beserta Sekda, Inspektur, dan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang akan menerima LHP pada hari ini;

Yang kami hormati Para Pejabat dan Para Pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;

Yang kami hormati para tamu undangan lainnya,
Hadirin yang kami muliakan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat siang dan Salam Sejahtera untuk Kita semua

Mengawali acara ini, marilah kita bersama sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada siang

hari ini kita dapat menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017.

Perkenalkan kami atas nama pimpinan BPK mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pasaman Barat beserta jajarannya atas kerja samanya, sehingga secara bersama-sama kita selalu berusaha dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Ketua DPRD, Bupati serta hadirin yang saya hormati,

Sesuai Peraturan Perundang-undangan; dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah, salah satu hal penting yang diatur adalah kewajiban kepala daerah menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.

Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK, dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan, pasal 17 UU No. 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan tersebut kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya. Pada tingkat Kabupaten, LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit/diperiksa BPK diserahkan kepada DPRD dan Bupati, untuk selanjutnya diajukan sebagai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD, sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal 31 UU Nomor 17 Tahun 2003.

Ketua DPRD, Bupati serta hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (PP 71/2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Tahun 2017 ini merupakan tahun ketiga bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik sistem akuntansinya maupun penyajian laporan keuangannya.

Dengan penerapan LKPD berbasis akrual, Pemerintah Daerah dapat lebih komprehensif untuk menyajikan seluruh hak, kewajiban dan kekayaannya serta perubahan kekayaannya; hasil operasi serta realisasi anggaran dan Sisa Anggaran Lebihnya.

Dengan LKPD berbasis akrual ini Pemerintah telah dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel dan juga memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah. Hal ini direfleksikan dengan disajikannya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mulai tahun anggaran 2015 ke dalam 7 (tujuh) laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibanding dengan sebelum penerapan akrual yang hanya 4 (empat) laporan.

Terkait hal tersebut diatas, perlu kami sampaikan bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Menurut peraturan perundangan, kriteria yang digunakan untuk memberikan opini terhadap kewajaran Laporan Keuangan adalah :

(a) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (b) efektivitas sistem pengendalian internal; (c) penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan (d) pengungkapan yang cukup.

Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak memengaruhi opini atas kewajaran LK secara keseluruhan.

Dengan demikian opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai "**kewajaran**" laporan keuangan bukan merupakan "**jaminan**" tidak adanya *fraud* yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya *fraud* dikemudian hari.

Hal ini perlu kami sampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK.

Ketua DPRD, Bupati serta hadirin yang saya hormati,

Pada siang hari yang berbahagia ini, kami akan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- **Yang Pertama, Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Tanah Datar, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian**, atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian **enam kali berturut turut sejak Tahun 2012**. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

Permasalahan tersebut adalah:

a. Temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, antara lain:

- 1) Kesalahan penganggaran Belanja Modal Tanah untuk Kegiatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing serta Pengamanan Tebing pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp188.330.500,00 sehingga terdapat lebih saji atas Belanja Modal sebesar Rp188.330.500,00;
- 2) Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman belum tertib sehingga Aset Peralatan dan Mesin yang disajikan tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya.

b. Temuan pemeriksaan menyangkut Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

- 1) Kelebihan pembayaran tunjangan Pegawai Negeri Sipil di tujuh OPD sebesar Rp388.968.420,00;
- 2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas minimal sebesar Rp153.583.861,00 pada Sekretariat DPRD tidak sesuai fakta .

Permasalahan tersebut telah kami muat dalam Buku II, LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Buku III, LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

- ***Kedua, Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017***

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian**, atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian **dua kali berturut turut sejak Tahun 2016**. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Meskipun permasalahan bersangkutan tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.

Permasalahan tersebut adalah:

c. Temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, antara lain:

- 1) Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tidak Sesuai Petunjuk Pelaksanaan;
- 2) Kesalahan Penganggaran Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Sebesar Rp898.050.000,00;
- 3) Penatausahaan dan Pemakaian Aset Tetap Belum Sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

d. Temuan pemeriksaan menyangkut Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

- 1) Biaya Sewa Kendaraan pada Kegiatan Kunjungan Kerja dan Kegiatan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan Sebesar Rp87.750.000,00 Tidak Diperkenankan;
- 2) Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Sebesar Rp286.070.600,00;
- 3) Empat Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Terlambat Diselesaikan dan Pelaksana Pekerjaan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp327.403.210,97.

Permasalahan tersebut telah kami muat dalam Buku II, LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Buku III, LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

- ***Ketiga, Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017***

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Dharmasraya, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian**, atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian tiga kali berturut turut sejak Tahun 2015.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

Permasalahan tersebut adalah:

- a. Temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, antara lain:
 - 1) Penatausahaan Piutang PBB-P2 tidak memadai sehingga saldonya tidak diyakini kewajarannya sebesar Rp883.037.792,00;
 - 2) Kesalahan penganggaran sebesar Belanja Modal yang seharusnya Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp12.914.214.467,00 dan Belanja Bantuan Sosial yang direalisasikan pada Belanja Tidak Terduga sebesar Rp288.000.000,00.
- b. Temuan pemeriksaan menyangkut Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, antara lain:
 - 1) Kelebihan Pembayaran atas pekerjaan pembangunan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp255.680.347,03;
 - 2) Jaminan reklamasi dan kesungguhan sebesar Rp10.878.001.972,00 belum diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
 - 3) Pekerjaan rehabilitasi Jembatan Piruko berpotensi tidak dapat diselesaikan sesuai jangka waktu dalam kontrak.

Permasalahan tersebut telah kami muat dalam Buku II, LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Buku III, LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

- ***Keempat, Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2017***

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2017, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Limapuluh Kota, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian**, atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2017.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota telah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian tiga kali berturut turut sejak Tahun 2015.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

Permasalahan tersebut adalah:

- a. Temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, antara lain:
 - 1) Pengelolaan dana pada Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan Situjuh dilaksanakan di luar mekanisme APBD;
 - 2) Penatausahaan Aset Tetap tidak sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- b. Temuan pemeriksaan menyangkut Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, antara lain:
 - 1) Kelebihan pembayaran atas Belanja Modal Bangunan dan Gedung sehingga mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp30,46 Juta;
 - 2) Pemberian Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD tidak berdasarkan hasil *appraisal* sehingga mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp93,84 Juta.

Permasalahan tersebut telah kami muat dalam Buku II, LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Buku III, LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

- ***Kelima, Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2017***

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2017, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Solok, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian**, atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2017.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Solok telah berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk pertama kali pada tahun ini. Prestasi ini akan menjadi

momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Solok, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

Permasalahan tersebut adalah:

- a. Temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, antara lain:
 - 1) Penatausahaan Persediaan pada Dinas Perikanan dan Pangan serta Dinas Pertanian belum memadai;
 - 2) Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Solok belum tertib;
 - 3) Aset Lainnya – Aset Lain-lain pada 16 OPD tidak dapat diketahui keberadaannya.
- b. Temuan pemeriksaan menyangkut Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, antara lain:
 - 1) Belanja Perjalanan Dinas pada Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2017 tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp325.732.304,30;
 - 2) Pengeluaran Belanja BBM pada Sekretariat Daerah, DPRD dan BKD Kabupaten Solok TA 2017 sebesar Rp120.297.997,00 tidak sesuai Standar Pemberian BBM untuk keperluan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok; dan
 - 3) Kelebihan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp218.454.354,98.

Permasalahan tersebut telah kami muat dalam Buku II, LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Buku III, LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

• ***Keenam, Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2017***

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2017, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Pasaman, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian**, atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2017.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Pasaman telah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian **lima kali berturut turut sejak Tahun 2013**. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

Permasalahan tersebut adalah:

a. Temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, antara lain:

- 1) Penetapan dan penagihan Pajak Daerah tidak sesuai ketentuan sehingga Pemerintah Kabupaten Pasaman kehilangan potensi penerimaan pajak daerah minimal sebesar Rp78.840.000,00;
- 2) Pemerintah Kabupaten Pasaman belum menetapkan kebijakan masa manfaat Aset Tak Berwujud sehingga Nilai Aset Tak Berwujud belum disajikan sesuai nilai wajarnya.

b. Temuan pemeriksaan menyangkut Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

- 1) Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai fakta sehingga mengakibatkan terjadi kerugian daerah sebesar Rp1.926.101.511,33;
- 2) Kekurangan volume dan keterlambatan pekerjaan Belanja Modal Gedung, Jalan dan Irigasi pada dua OPD sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp287.289.083,84 dan potensi kekurangan penerimaan sebesar Rp584.733.226,66.

Permasalahan tersebut telah kami muat dalam Buku II, LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Buku III, LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

• ***Ketujuh, Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017***

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Pasaman Barat, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian**, atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian **dua kali berturut turut sejak Tahun 2016**.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

Permasalahan tersebut adalah:

a. Temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, antara lain:

- 1) Penatausahaan Piutang PBB-P2 pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat TA 2017 belum tertib, sehingga saldo piutang PBB-P2 per 31 Desember 2017 di Neraca belum menggambarkan kondisi sebenarnya;
 - 2) Penataan Aset Tetap kurang memadai, sehingga reklasifikasi aset JII ke Persediaan tidak berdasarkan dokumen sumber yang sah dan saldo Aset Tetap KDP tidak mencerminkan nilai sebenarnya.
- b. Temuan pemeriksaan menyangkut Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, antara lain:
- 1) Kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD minimal sebesar Rp1,30 Miliar;
 - 2) Terdapat potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp309,70 juta, kelebihan pembayaran sebesar Rp148,60 juta dan kekurangan penerimaan sebesar Rp172,11 juta atas Belanja Modal Jalan di Dinas PUPR.

Permasalahan tersebut telah kami muat dalam Buku II, LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Buku III, LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Ketua DPRD, Bupati dan Walikota serta hadirin yang saya hormati,

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Dimana Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Demikian pula berkenaan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan atas pemeriksaan LKPD ini, bilamana Pimpinan ataupun anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat, untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut atas materi hasil pemeriksaan yang dirasakan belum jelas.

Perlu kami sampaikan, bahwa sebelum LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017 ini kami serahkan, kami telah meminta tanggapan pada Pemerintah Kabupaten/Kota atas konsep rekomendasi BPK, termasuk rencana aksi atau *action plan* yang akan dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga tata kelola keuangannya menjadi lebih akuntabel.

Ketua DPRD, Bupati dan Walikota serta hadirin yang saya hormati,

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan pada acara penyerahan LHP pagi ini. Perkenankan atas nama BPK RI mengucapkan terima kasih atas kerja sama DPRD dan Pemerintah Daerah. Kami berharap agar DPRD dapat memanfaatkan serta menggunakan informasi yang kami sampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut.

Kemudian dalam kesempatan ini pula, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Walikota beserta jajarannya atas dukungan dan kerja sama yang diberikan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Kami berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua, serta memberkati upaya kita dalam membangun bangsa dan negara kita. Amin..

Wabillahitaufik Walhidayah,

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Padang, 25 Mei 2018
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Perwakilan,**

Pemut Aryo Wibowo